BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Profil BMT UGT Nusantara

1. Sejarah berdirinya BMT

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama kSPPS BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.

2. Visi dan Misi BMT

Visi : Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

Misi: - Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,

- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,

- Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara

- Kepala Cabang Fathorrahman
- Wakil Kepala Cabang M. Junaidi Yazid
- Kepala Bagian Operasional Mujiburrahman
- Kasir/teller Edi Sunarko
- AOAP Khoiri Rohim
- AOSP : - Abdul Hakki
  - Ach. Sanusi
  - Ali Sofyan
  - Ansori
  - Ach Muzakki
  - Faishol Rahman
  - Mahrus Saleh

4. Produk di BMT UGT Nusantara :

- UGT PJE Pembiayaan Jaminan Emas
- UGT MUB Modal Usaha Barokah
- UGT MTA Mutiguna Tanpa Agunan
- UGT KBB Kendaraan Bermotor Barokah
- UGT PBB Pembelian Barang Elektronik
- UGT PKH Pembiayaan Kafalah Haji

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Sesudah peneliti kumpulkan informasi yang telah diperoleh dari lapangan dengan melalui wawancara, yaitu di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Maka peneliti akan memaparkan pada Pembiayaan Murabahah terlebih dahulu di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Seperti penjelasan oleh Bapak M. Junaidi Yazid "BMT membeli barang sesuai keperluan anggota serta melakukan penjualan sesuai besaran harga pokok dilakukan penambahan memakai keuntungan sudah disetujui"[1]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Junaidi sebagai Wakil Kepala Kantor Cabang Pamekasan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, menyatakan bahwa penjual persediaan barang yang dibutuhkan pembeli dengan sebesar harga pokok serta dilakukan penambahan terhadap keuntungan yang sudah disetujui kedua belah pihak (pembeli dengan penjual). Yang mana sudah dipaparkan oleh Bapak Edi Sunarko "sebelumnya pihak BMT mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak dealer mengenai harga jual sepeda motor, jika sudah deal maka pihak BMT akan melakukan diskusi dengan nasahah dan jika sudah disepakati mengenai harga dan keuntungannya maka terjadilah akad murabahah tersebut"[2]

---

[1] M. Junaidi Yazid, *Wawancara Langsung*, (22 Januari 2024)
[2] Edi Sunarko, *Wawancara Langsung*, (25 Januari 2024)

Hasil wawancara dengan Bapak Edi sebagai teler/kasir, pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan hanya menyediakan Murabahah berdasarkan pesanan yaitu UGT KBB kendaraan bermotor barokah. Yang mana pihak penjual (BMT) melakukan survei terlebih dahulu ke dealer yang dituju oleh pihak BMT, setelah itu pihak BMT menyampaikan kepada pihak pembeli (nasabah) guna melaksanakan transaksi pada Pembiayaan Murabahah. Pada saat proses pembiayaan murabahah akan diawali dengan nasabah yang datang langsung ke tempat kantor BMT berada membawa beberapa dokumen sebagai persyaratan dengan memasukkan data yang sudah disiapkan oleh pihak BMT. Sebelum itu nasabah akan ditanyakan terkait tujuan pengajukan pembiayaan. Setelah jelas apa tujuan nasabah, maka akan dilakukan pengechekan dokumen, dan OA (Account Officer) melaksanakan survei pada kediaman nasabah apabila sudah lengkap. Kemudian semua pasti makai dapat dicairkan serta nasabah (pembeli) akan diinformasikan terkait besaran margin serta pokok yang wajib dibayarkan pada setiap bulannya.

Pada saat pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa langkah-langkah untuk terjadinya akad, antara lain :

a. Nasabah datang ke kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
b. Dengan membawa berkas-berkas untuk memenuhi syarat pemberkasan

c. Mengisi formulis pengajuan yang terdapat di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
d. Maka akan dilakukan analisa keuangan dan questioner oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
e. Jika analisa sudah sesuai maka diajukan untuk mendaptkan persetujuan komite
f. Dan menunggu barang yang akan di akad murabahah dengan melengkapi pemberkasan atau persyaratan
g. Jika sudah lengkap semua, maka nasabah akan dipanggil untuk pencairan dan diakad

Adapula syarat yang wajib dilengkapi oleh nasabah pada saat ingin melakukan pengajuan pembiayan murbahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan :

a. Jaminan
b. Fotokopi KK
c. Fotokopi KTP suami dan istri (telah menikah)
d. Fotokopi surat nikah (telah menikah)
e. Akad
f. Hak kepemilikan
g. Komite (pencairan dari murabahah harus di setujui oleh bagian komite)

Dalam wawancara dengan Bapak Khoiri Rahim juga telah disampaikan bahwa “untuk jaminan, pihak BMT hanya menerima BPKB

sepeda motor saja, karena memang pembiayaannya UGT KBB kendaraan bermotor barokah"[3]

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Khoiri selaku AOAP, mengatakan bahwa jaminan yang diberikan dari pihak BMT hanya BPKB sepeda motor saja, selain dari itu pihak BMT tidak menerimanya.

2. Pelaksanaan Akuntansi pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

a. Perlakuan akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Akuntansi murabahah menjelaskan pengakuan, pengungkapan, pengukuran dan penyajian. Tetapi peneliti juga memaparkan karakteristik dan ilustrasi jurnal, berikut analisa yang dapat diambil oleh peneliti :

1) Karakteristik

Dalam wawancara yang dilakukan Bersama bapak Khoiri Rahim selaku AOAP di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengatakan bahwa :

> "dalam BMT ini hanya menerapkan murabahah dengan pesanan saja, tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan dengan sistem pembayaran yaitu system angsuran dan kami juga melakukan tawar menawar yg dilakukan setelah perundingan berlangsung, serta memberikan diskon dan potongan. Kami tidak memberikan jaminan selain BPKB sepeda motor dan kami meminta uang muka sebesar 40%-50% dan kami tidak memberikan denda."[4]

[3] Khoiri Rahim, *Wawancara Langsung*, (24 Januari 2024)
[4] Khoiri Rahim, *Wawancara Langsung*, (24 Januari 2024)

Karakteristik akuntansi pembiayaan murabahah didasarkan PSAK No. 102 dengan 10 poin yang akan diulas dengan karakteristik akuntansi pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Pembahasan serta pembandingan antara karakteristik akuntansi murabahah didasarkan PSAK No. 102 dalam BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Tabel 4. 1 Karakteristik PSAK No.102

No.	**Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102**	**Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**	**Kesesuaian atau Ketidaksesuaian**	**Keterangan**
1.	Murabahah dapat dilakukan didasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah didasarkan pesanan, pembeli memesan barang kemudian penjual akan melaksankan	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja.	Sesuai dengan PSAK No 102	-

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	pembelian barang tersebut			
2.	Murabahah didasarkan pesanan dapat bersifat mengikat ataupun tidak mengikat pembeli barang yang dipesannya. Pada murabahah pesanan mengikat pembeli tidak bisa melakukan pembatalan pesanan	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan.	Sesuai dengan PSAK No 102	Hanya menerapkan murabahah dengan pesanan, tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan.
3.	Pembayaran murabahah dapat	BMT UGT Nusantara	Sesuai dengan PSAK No 102	-

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilaksanakan ketika penyerahan barang pada pembeli, namun pembayaran dilaksanakan secara angsuran ataupun dengan waktu tertentu	Cabang Pamekasan melakukan pembayaran tangguh dengan sistem angsuran.		
4.	Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda pada harga	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Sesuai dengan PSAK No 102	-

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	untuk pembayaran yang berbesa sebelum akad murabahah dilaksanakan. Tetapi bila akad itu sudah disetujui, harga yang dipakai yakni yang terdapat pada akad	menerapkan tawar-menawar sebelum akad disetujui dua pihak		
5.	Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual wajib memberitahukan biaya perolehan	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga menerapkannya karena sesuai	Sesuai dengan PSAK No 102	-

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	persediaan murabahah terhadap pembeli. Total kas neto yang penjual keluarkan hingga akad murabahah disebut biaya perolehan persediaan murabahah, mencakup penjual menerima diskon dengan wujud apapun terhadap pembelian persediaan	dengan pernyataan no. 4.		

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	murabahah hingga akad			
6.	Diskon terhadap penjualan barang yang diterima oleh penjual sesudah akad murabahah disepakati diperlakukan selaras atas kesepakatan pada akad tersebut. Bila pada akad tidak diatur, pembeli mempunyai hak untuk diskon tersebut	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memberikan diskon sebelum akad berlangsung.	Sesuai dengan PSAK No 102	-

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
7.	Pembeli dapat diminta oleh penjual untuk menyediakan jaminan atas piutang murabahah, seperti aset atau barang yang telah dibeli oleh pembeli dari penjual.	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak memberikan jaminan lain selain BPKB sepeda motor itu sendiri	Sesuai atas PSAK No 102	Hanya memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor
8.	Penjual bisa hamish jiddiyah terhadap pembeli guna komitmen sebelum akad. Apabila batal maka kembali sesudah	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan meminta uang muka sebesar 40%-50%.	Selaras atas PSAK No 102	

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	pengurangan biaya asli. Bila jumlahnya kecil dibanding aslinya, maka penjual bisa memintakan ganti kerugian terhadap pembeli			
9.	Bila pembeli tidak bisa menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, dengan pengecualian bila	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak memberikan denda karena belum pernah ada yang sampai bermasalah	Tidak sesuai dengan PSAK No 102	

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	bisa dibuktikan bahwasannya pembeli tidak ataupun belum bisa melunasi diakibatkan dalam keadaan memaksa. Denda itu dilandaskan atas pendekatan ta'zir yakni guna pendisiplinan kewajiban. Besaran denda selaras atas perjanjian akad penjual diberikan	dalam penagihannya.		

No.	Perlakuan Akuntansi Didasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian	Keterangan
	sebagai dana kebajikan			
10.	Penjual bisa memberi potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah ataupun memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sering memberikan potongan karena dari nasabah itu sendiri.	Sesuai dengan PSAK No 102	

2) Pengakuan dan Pengukuran

Dari hasil wawancara dengan bapak Khoiri dan Bapak M. Junaidi juga mengatakan bahwa :

> "persediaan murabahah ini memang disini diukur pada biaya peorlehan, tetapi tidak mengukur persediaannya pada

biaya perolehan jika lebih rendah karena dari awal sudah ada perjanjian mengenai harga jualnya, kami juga menyediakan diskon dan juga mengakui bahwa piutang murabahah merupakan jumlah tagihan pada nasabah dan pada saat dihitung hanya DP-nya saja. Kami masih memiliki resiko yang signifikan dan pada pendapatan murabahah tangguhan juga masih menanggung resiko juga, kami juga mengakui biaya transaksi terjadi bersama realisasi pendapatan serta memberikan potongan dengan mengubah besaran pengakuan. Disini juga ada keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan dan pengakuan pendapatan yang stabil serta kami tidak memberikan adanya denda"

Akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan akan melibatkan pemeriksaan terhadap sebelas elemen. Pembahasan dan perbandingan pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan serta PSAK No. 102 akan dilakukan.

Tabel 4. 2 Pengakuan dan Pengukuran PSAK No.102

No.	**Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102**	**Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**	**Kesesuaian atau Ketidaksesuaian**
1.	Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengakui perolehan murabahah dilakukan	Sesuai dengan PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
		pengukuran dengan biaya perolehan.	
2.	Sesudah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur terhadap biaya perolehan ataupun nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika biaya pembelian persediaan murabahah lebih besar dari nilai bersih yang dapat direalisasikan, selisih diakui sebagai kerugian. Pada murabahah pesanan mengikat, harga jual sudah dilakukan pengurangan atas estimasi biaya penjualan adalah realisasi nilai neto	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengukur persediaan murabahah pada biaya perolehan, namun ketika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya tidak dianggap kerugian oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan karena dari awal telah ada perjanjian harga jual oleh pembeli.	Tidak sesuai dengan PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
	berdasarkan ketersediaan murabahah		
3.	Terjadinya diskon pembelian murabahah setelah akad: - Liabilitas pada pembeli, hak pembeli sesuai ketentuan akad atau tidak. - Pendapatan selama jangka waktu tersebut, jika penjual berhak atas diskon sesuai dengan ketentuan akad murabahah.	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memberikan diskon pada pembeli.	Sesuai PSAK No 102
4.	Ketika akad murabahah, piutang murabahah	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengakui dalam akad	Sesuai dengan PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
	merupakan jumlah tagihan pada pembeli	murabahah dan piutang diakui sebanyak tagihan pembeli.	
5.	Pendapatan murabahah terbagi dari marjin serta pendapatan lainnya dalam akad. Marjin murabahah ialah selisih diantara biaya perolehan persediaan dengan harga jual murabahah. Uang muka pembeli bisa diakui sebagaimana berikut: - pengurang tagihan pada pembeli - pengurang biaya perolehan persediaan murabahah	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengakui pendapatan murabahah terbagi atas marjin serta pendapatan lain yang termuat pada akad.	Sesuai dengan PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
6.	Pendapatan murabahah diakui dengan : - Pada saat penjual mengalihkan pengendalian terhadap persediaan pada pembeli bila murabahah dilaksanakan secara Tangguh serta tunai yang tidak mempunyai kandungan unsur pembiayaan signifikan - secara proporsional selama jangka waktu akad apabila dilakukan dengan tangguh, memiliki komponen pembiayaan yang besar, dan penjual	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memiliki resiko yang signifikan.	Sesuai PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
	menanggung risiko yang besar sebagai pemilik persediaan.		
7.	Pendapatan dari murabahah tangguhan, dimana penjual tidak menanggung sebagian besar risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan dan terdapat komponen pembiayaan yang cukup besar.	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memiliki resiko signifikan	Tidak sesuai PSAK No 102
8.	Pengakuan biaya transaksi terkat akad terjadi bersamaan realisasi pendapatan murabahah	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengakui biaya transaksi yang berkaitan atas akad murabahah diakui sesuai pengakuan pendapatan murabahah	Sesuai PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
9.	Pada saat potongan pelunasan piutang murabahah tidak dibayarkan, maka jumlah pengakuan pendapatan murabahah akan berubah.	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan pemberian potongan pelunasan dengan mengubah besaran pengakuan	Sesuai dengan PSAK No 102
10.	Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan, Pengakuan pendapatan murabahah yang stabil dengan risiko yang dapat diabaikan terkait dengan kepemilikan persediaan serta penurunan nilai putang, dan peraturan pada PSAK mendatang.	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan perubahan pengakuan pendapatan murabahah.	Sesuai dengan PSAK No 102
11.	Denda pembeli merupakan liabilitas.	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak ada denda	Tidak sesuai PSAK No 102

3) Penyajian

Hasil wawancara dengan bapak Edi Sunarko juga mengakui :

> "kami mencatat untuk pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan piutang ditambah bonus keuntungan yang dihitung, dalam penyajiannya pendapatan murabahah tangguhan juga sebagai pengurang piutang dan juga kami menyajikan beban murabahah tangguahnnya sebagai pengurang utang"

Penyajian akuntansi sesuai PSAK No. 102 memiliki 3 poin yang akan diulas dengan penyajian akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Pembahasan serta perbandingan antara penyajian akuntansi pembiayaan murabahah dilandaskan PSAK No. 102 dan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Tabel 4. 3 Penyajian PSAK No.102

No.	**Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102**	**Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**	**Kesesuaian atau Ketidaksesuaian**
1.	Piutang murabahah diberikan sesuai nilai neto terealisasi yakni saldo piutang murabahah dilakukan pengurangan	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan melakukan pencatatan untuk pelunasan angsuran oleh pembeli	Sesuai dengan PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
	terhadap sisihan kerugian piutang.	dengan nilai sebesar total sisa pokok pembiayaan piutang ditambah atas bonus margin yang sudah diperhitungkan	
2.	Pendapatan murabahah tangguhan serta biaya transaksi diberikan sebagai pengurangan (contra account) piutang murabahah	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memberikan pendapatan murabahah tangguhan sebagai pengurangan piutang	Sesuai dengan PSAK No 102
3.	Beban murabahah tangguhan diberikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memberikan beban murabahah tangguhan sebagai pengurangan utang.	Sesuai dengan PSAK No 102

4) Pengungkapan

Hasil wawancara Bersama Bapak Edi dan Bapak Khoiri juga mengatakan bahwa “kami juga mnegungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, seperti harga perolehan dan keuntungan murabahahnya dan nasabah juga mengungkapkan hal-hal yang berkaitan juga dengan transaksinya”

Dua hal yang akan dibandingkan antara pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan berdasarkan PSAK No. 102. Pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah antara BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan PSAK No. 102.

Tabel 4. 4 Pengungkapan PSAK No.102

No.	**Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102**	**Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan**	**Kesesuaian atau Ketidaksesuaian**
1.	Penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada : - janji pemesanan pada murabahah didasarkan	BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menjabarkan hal yang mempunyai keterkaitan terhadap transaksi murabahah seperti	Sesuai dengan PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
	pesanan sebagai kewajiban ataupun bukan - harga perolehan aset murabahah - pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah	harga perolehan dan margin murabahah	
2.	Pembeli menjabarkan terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada : - jangka waktu murabahah tangguh - Nilai tunai aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah	Pembeli mengungkapkan semua yang terkait dengan transaksi.	Sesuai PSAK No 102

No.	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102	Perlakuan Akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan	Kesesuaian atau Ketidaksesuaian
	- Pengungkapan harus dibuat sesuai dengan PSAK 101		

5) Ilustrasi Jurnal

Ilustrasi jurnal akuntansi murabahah berdasarkan OJK "PAPSI BPRS" terdapat beberapa poin yang akan diulas dengan ilustrasi jurnal akuntansi pembiayaan murabahah yang terjadi pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Ilustrasi jurnal akuntansi murabahah berdasarkan OJK "PAPSI BPRS" dengan yang terjadi pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah sesuai karena nanti setiap tahunnya di BMT UGT Nusantara akan ada ujian mengenai penjurnalan.

b. Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Berdasarkan transaksi yang didapat dari pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, terdapat pula penerapan

akuntansi dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memakai :

1) Pendapatan murabahah secara proporsional

   Entitas dan pelanggan melakukan transaksi murabahah pada akhir tahun 20X0. Dengan menggunakan margin murabahah sebesar Rp40, maka biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100. Dalam entitastransaksi dengan menerima pendapatan lain dari pembeli senilai Rp20 serta pengeluaran biaya transaksi Rp10.

   Pengakuan serta angsuran pendapatan murabahah

   Tabel 4. 5 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah

Tahun	Anggaran	Pokok	Marjin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	28	20	8	-2	4
20X3	28	20	8	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	**140**	**100**	**40**	**-10**	**20**

   Maka jurnal yang digunakan :

   Tahun 20X0

Tabel 4. 6 Tahun 20X0

Piutang murabahah	140	
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi	10	
Kas	10	
Persediaan		100
Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain		20
Pendapatan murabahah tangguh-marjin		40

Piutang = HPP + margin

- Saat pembelian

Tabel 4. 7 saat pembelian

Piutang	100	
Margin	40	
Pendapatan Murabahah		140

- Saat pembayaran di muka

Tabel 4. 8 saat pembayaran dimuka

Kas	100	
Pendapatan diterima dimuka		100

Tahun 20X1

Tabel 4. 9 Jurnal Tahun 20X1

Kas	28	
Piutang		28
Pendapatan murabahah tangguh-marjin	8	
Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain	4	
Pendapatan murabahah-marjin		8
Pendapatan murabahah-pendapatan lain		4
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi		2
Pendapatan murabahah-biaya transaksi	2	

Pencatatan di akhir tahun 20X2-20X5 mengikuti penghitungan Tabel 4. 5

2) Potongan atas piutang murabahah

Informasi transaksi seperti dalam Contoh pada pendapatan murabahah secara proporsional. Perusahaan memotong Rp1 dari masing-masing piutang murabahah klien 20X2 dan 20X3. Hingga cara pengakuan pendapatan murabahah dan angsuran berubah. Setelah diskon, pengakuan dan angsuran pendapatan murabahah.

Tabel 4. 10 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah setelah potongan

Tahun	Anggaran	Pokok	Marjin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	27	20	7	-2	4
20X3	27	20	7	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	**138**	**100**	**38**	**-10**	**20**

Maka jurnal yang digunakan :

Tahun 20X2 dan 20X3

Tabel 4. 11 Jurnal Tahun 20X2 dan 20X3

Kas	27	
Pendapatan murabahah tangguh-marjin	1	
Piutang		28
Pendapatan murabahah tangguh-marjin	7	
Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain	4	

Pendapatan murabahah-marjin		7
Pendapatan murabahah-pendapatan lain		4
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi		2
Pendapatan murabahah-biaya transaksi	2	

3) Uang muka murabahah

Entitas menyelesaikan transaksi murabahah dengan pelanggan pada akhir tahun 20X0. Dengan menggunakan margin murabahah sebesar Rp40, maka harga perolehan persediaan murabahah menjadi Rp100. Pembeli membayar uang muka sebesar Rp20 kepada entitas.

a) Uang muka yang diterima guna pengurangan pada biaya perolehan

Tabel 4. 12 Uang muka sebagai pengurang biaya perolehan

Uang muka yang diterima	(20)
Harga beli	100
Marjin	40
Biaya perolehan setelah penyesuaian	80

Harga jual	120

Maka jurnal yang digunakan :

- Saat pembelian persediaan

Tabel 4. 13 Jurnal pada saat pembelian persediaan

Persediaan	100	
Kas		100

- Ketika menerima uang muka

Tabel 4. 14 Jurnal pada saat menerima uang muka

Kas	20	
Persediaan		20

- Ketika akad

Tabel 4. 15 Jurnal pada saat akad

Piutang	120	
Pendapatan murabahah tangguh-marjin		40
Persediaan		80

b) Uang muka sebagai pengurang tagihan

Tabel 4. 16 Uang muka sebagai pengurang tagihan

Harga beli	100
Marjin	40
Harga jual	140
Uang muka yang diterima	20
Tagihan kepada pembeli	120

Jurnal yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

- Ketika pembelian persediaan

Tabel 4. 17 Jurnal pada saat pembelian persediaan

Persediaan	100	
Kas		100

- Ketika menerima uang muka

Tabel 4. 18 Jurnal pada saat menerima uang muka

Kas	20	
Uang muka		20

- Ketika akad

Tabel 4. 19 Jurnal pada saat akad

Piutang	120	

Uang muka	20	
Pendapatan murabahah tangguh-marjin		40
Persediaan		100

C. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Dari paparan data yang sudah disebutkan, dapat ditemukan temuan penelitian sebagai berikut :

a) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan karena murabahah tanpa pesanan ini jarang untuk bisa dibatalkan.

b) Dalam akad murabahah ini juga menggunakan jaminan, padahal dalam akad murabahah ini sistemnya jual beli, karena dengan adanya jaminan pihak BMT besar kemungkinan untuk mendapatkan resiko dengan barang yang sudah di akad sebelumnya.

2. Pelaksanaan Akuntansi pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

a. Karakteristik

Terdapat 3 poin yang tidak selaras atas PSAK 102 yakni BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu :

1) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan karena murabahah tanpa pesanan ini jarang untuk bisa dibatalkan,
2) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga tidak memperbolehkan jaminan selain BPKB sepeda motor atau asset lainnya,
3) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak terdapat denda sebab pada hukum syariah tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang namun dapat dilakukan penggantian memakai ta'zir, sebab di BMT kemungkinan tidak melaksanakan ta'zir terhadap nasabah sehinggadilakukan penggantian memakai janji atau nazar akan melakukan pelunasan hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Maka tidak selaras atas PSAK 102 bedasarkan IAI 2019.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Data yang didapat dari paparan data, menunjukkan bahwa 3 poin tidak selaras atas PSAK No. 102 yakni :

1) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu mengukur persediaan murabahah sebesar harga perolehan, tetapi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak menganggap rugi ketika nilai bersih yang dapat direalisasikan dari persediaan lebih kecil dari harga perolehannya karena pihak pembeli

2) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah memiliki kesepakatan harga jual sejak awal mempunyai resiko yang signifikan berkaitan atas kepemilikan persediaan sebab penjual memiliki resiko pada pendapatan murabahahnya,

3) BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak terdapat denda sebab pada hukum syariah tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang namun dapat dipergantikan memakai ta'zir, sebab di BMT dimungkinkan tidak melaksanakan ta'zir terhadap nasabah karenanya penggantian dilaksanakan memakai janji atau nazar akan melakukan pelunasan hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut tidak selaras atas PSAK 102 didasarkan IAI 2019.

c. Penyajian akuntansi murabahah

Hasil dari tabel penyajian akuntansi murabahah menyatakan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah sesuai pada ke 3 poin dengan aturan PSAK No. 102 menurut IAI 2019 yaitu penyajian piutang murabahah, penyajian pendapatan murabahah tangguhan dan transaksi penyajian beban murabahah tangguhan.

d. Pengungkapan transaksi

Hasil dari tabel penggungkapan transaksi murabahah menyatakan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah sesuai pada ke 2 poin dengan aturan PSAK No. 102 menurut IAI 2019 yaitu mengenai penjual yang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan

transaksi murabahah dan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Sesudah paparan data serta temuan penelitian yang sudah peneliti jabarkan, peneliti dari BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan akan meneliti tentang pembiayaan murabahah. Cara pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah sesuai dengan prinsip jual beli yang menyatakan bahwa penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian dan juga keuntungan yang diperolehnya sehingga pembeli mengetahui harga asli serta keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan. Perdagangan dan bisnis selalu terkait dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam. misalnya tiap penjual atau pedagang wajib memberikan pernyataan terhadap pembeli bahwasannya barang itu tidak cacat serta layak dikenakan. Bila barang dengan keadaan yang tidak layak dikenakan maka penjual wajib memberitahu pada pembeli.[5]

BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan hanya menyediakan murabahah dengan pesanan yaitu UGT KBB kendaraan bermotor barokah saja, tidak menyediakan murabahah tidak dengan pesanan

[5] Amrullah, *"Analisis Penerapn PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lenbaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 343–44

karena murabahah tidak dengan pesanan ini jarang untuk bisa dibatalkan dan rata-rata barang sudah jadi semua. Dalam jenisnya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan masih belum melaksanakan murabahah tanpa pesanan, Terdapat dua jenis *murabahah* yakni :

a. *Murabahah* tidak dengan pesanan, *murabahah* jenis ini mempunyai sifat tidak mengikat.

   Terdapat memesan ataupun tanpa pesan, penyediaan barang dagangan disiapkan oleh lembaga keuangan. Ketersediaan pembeli tidak memiliki kaitan langsung dengan pasokan komoditas.

b. *Murabahah to the purchase order* (*Murabahah* memakai pesanan).

   Pelanggan melakukan pemesanan kepada pembeli kemudian membeli barang, dimana didasarkan atas pesanan, yakni :

   1) Mempunyai sifat tidak mengikat, yakni meskipun nasabah sudah melakukan pemesanan namun tanpa ikatan sehingga pembeli bisa membeli atau melakukan penerimaan barang.
   2) Mempunyai sifat mengikat, yakni bila sudah dipesan maka wajib dibeli.[6]

2. Pelaksanaan Akuntansi pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Cakupan poin tersebut diantaranya :

a. Karakteristik

[6] Amrullah, *"Analisis Penerapn PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lenbaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 343–44.

Hasil data yang didapat menunjukkan bahwa karakteristik akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah 7 poin yang selaras atas PSAK No 102 yakni murabahah berdasarkan pesanan, murabahah memperkenankan penawaran harga, pembayaran murabahah dilaksanakan dengan tangguh, penjual memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah, diskon terhadap pembelian barang yang diterima, penjual dapat meminta uang muka dan penjual bisa memberi potongan ketika melunasi piutang. Karakteristik akuntansi murabahah pada PSAK No.102 sebagaimana berikut :

1) Pembayaran murabahah bisa dilaksanakan dengan tangguh atau secara tunai. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilaksanakan tidak ketika penyerahan barang pada pembeli, namun pembayaran dilaksanakan dengan angsuran ataupun dengan waktu tertentu.
2) Murabahah bisa dilaksanakan dengan pesanan tidak dengan pesanan. Murabahah didasarkan pada pesanan, penjual melaksanakan pembelian barang sesudah menerima pesanan dari pembeli.
3) Harga jual adalah harga murabahah yang telah disepakati. Pembeli harus diberitahu mengenai harga perolehan persediaan murabahah dari penjual. Total kas neto yang penjual keluarkan hingga akad murabahah terjadi disebut biaya perolehan

persediaan murabahah, mencakup penjual menerima diskon dengan bentuk apapun terhadap pembelian persediaan murabahah hingga akad murabahah terjadi.

4) Akad murabahah memperbolehkan menawar berbeda harga dalam kelola pembayaran beragam sebelum akad. Tetapi bila akad itu sudah disetujui, sehingga terdapat satu harga yang dikenakan yakni harga pada akad.
5) Penjual bisa hamish jiddiyah (meminta uang muka) pada pembeli guna komitmen sebelum persetujuan. Bila batal, uang muka itu kembali pada pembeli sesudah dilakukan pengurangan pada biaya riil yang penjual keluarkan. Bila uang muka lebih kecil dibanding biaya riil penjual keluarkan, maka dapat meminta ganti rugi.
6) Setelah akad murabahah disepakati, penjual memperoleh diskon atas pembelian barang yang diatur sesuai dengan ketentuan akad. Pembeli berhak atas diskon tersebut jika kontrak tidak menentukannya.
7) Penjual memiliki opsi untuk memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi atau dalam rangka pelunasan piutang yang belum dilunasi.[7]

Terdapat 3 poin tidak selaras atas PSAK 102 yakni BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu tidak menerapkan murabahah tidak dengan pesanan karena murabahah tidak dengan pesanan ini

[7] Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.2-102.3, https://web.iaiglobal.or.id

jarang untuk bisa dibatalkan, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga tidak memperbolehkan jaminan selain BPKB sepeda motor atau asset lainnya, serta BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak terdapat denda sebab pada hukum syariah tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang namun dapat dilakukan penggantian memakai ta'zir, sebab di BMT kemungkinan tidak melaksanakan ta'zir terhadap nasabah karenanya diganti dengan melaksanakan janji atau nazar akan melakukan pelunasan hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Maka tidak selaras atas PSAK 102 berdasarkan IAI 2019.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102. Secara spesifik, persediaan murabahah diukur sebesar biaya perolehan, dan piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli, potongan pembelian, dan pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung risiko kepemilikan bagi penjual. Selain itu, pendapatan murabahah dibagi menjadi margin dan pendapatan lainnya, potongan pelunasan piutang murabahah, dan biaya transaksi diakui sesuai dengan pengakuan pendapatan murabahah dan potongan pelunasan

piutang murabahah. Pengakuan serta pengukuran akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No102 :

1) Potongan harga atas pembelian persediaan yang dilakukan melalui murabahah yang terjadi pada saat akad murabahah diakui sebagaimana berikut :
   - pendapatan periode berjalan, jika potongan tersebut merupakan hak penjual sebagaimana diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah;
   - kewajiban kepada pembeli, jika potongan tersebut merupakan hak pembeli sebagaimana diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.
2) Saat perolehan, persediaan murabahah diukur dengan biaya perolehan.
3) Sesuai dengan ketentuan kontrak, pendapatan murabahah dibagi antara margin dan pendapatan lainnya. Selisih antara harga jual dan biaya pembelian persediaan murabahah dikenal sebagai margin murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :
   - Penekanan tagihan pembeli
   - pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
4) Piutang murabahah dicatat sebesar jumlah terutang pembeli pada saat akad murabahah. [ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah mengatur penurunan nilai piutang murabahah.

5) Pengakuan beban transaksi yang terkait dengan akad murabahah dilakukan sesuai dengan panduan yang diuraikan dalam paragraf 20 dan 21. 23. Pengurangan jumlah piutang murabahah dicatat sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berlaku.

6) Jumlah pengakuan pendapatan murabahah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 20(b) dan 21 bervariasi tergantung pada pengurangan yang dilakukan terhadap piutang murabahah yang belum tertagih.

7) Pengakuan pendapatn murabahah dengan :

- Jika murabahah dilakukan secara tangguh dan tunai tanpa unsur pembiayaan yang signifikan, maka penjual akan mengalihkan kepemilikan persediaan kepada pembeli pada saat itu juga.
- Jika murabahah dilakukan secara tangguh dengan unsur pembiayaan yang signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan, maka penjual akan mengalihkan kepemilikan persediaan secara proporsional kepada pembeli selama periode akad.

8) Pedoman pengakuan pendapatan dalam Pernyataan ini, Exposure Draft ISAK 101, dan pedoman penurunan nilai piutang murabahah diatur dalam PSAK berikutnya saling terikat.[8]

Terdapat 3 poin tidak selaras atas PSAK 102 yakni BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yakni mengukur persediaan murabahah

[8] Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.3-102.4, https://web.iaiglobal.or.id

sebesar biaya perolehan, namun BMT UGT Nusantara CAPEM Kaliwates tidak menganggap rugi ketika nilai realisasi bersih persediaan lebih kecil dari biaya perolehannya karena sudah ada kesepakatan harga jual oleh pembeli sejak awal. Selain itu, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menanggung risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan karena penjual menanggung risiko terkait pendapatan murabahahnya tidak terdapat denda sebab pada hukum syariah tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang dapat dilakukan penggantian memakai ta'zir, sebab di BMT kemungkinan tidak melaksanakan ta'zir terhadap nasabah jadi diganti dengan melaksanakan janji atau nazar akan melunasi hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut tidak selaras atas PSAK 102 menurut IAI 2019.

c. Penyajian Akuntansi Murabahah

Penyajian akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan aturan PSAK 102 sesuai IAI 2019 yakni transaksi dan penyajian beban murabahah tangguhan, penyajian pendapatan murabahah tangguhan beserta penyajian piutang murabahah. Penyajian transaksi murabahah dilandaskan atas PSAK No. 102, dijabarkan akuntansi untuk penjual yakni sebagaimana berikut :

1) Pendapatan murabahah tangguhan serta biaya transaksi diberikan guna pengurang (contra account) piutang murabahah.

2) Piutang murabahah diberikan sebesar nilai neto yang bisa direalisasikan, yakni saldo piutang murabahah dengan pengurangan penyisihan kerugian piutang.
3) Beban murabahah tangguhan diberikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.[9]

d. Pengungkapan Transaksi

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan selaras atas peraturan PSAK 102 berdasarkan IAI 2019 yakni penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah serta pembeli menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah. Pengungkapan transaksi murabahah didasarkan PSAK No. 102, dinyatakan sebagaimana berikut :

1) Penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada :
   - janji pemesanan pada murabahah didasarkan atas pesanan sebagai kewajiban ataupun bukan
   - harga perolehan aset murabahah
   - pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2) Pembeli menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada :

[9] Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.5, https://web.iaiglobal.or.id

- jangka waktu murabahah tangguh
- nilai tunai aset yang dihasilkan dari transaksi murabahah
- pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101.[10]

e. Ilustrasi Jurnal

Hasil dari wawancara ilustrasi jurnal murabahah bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah sesuai dengan aturan OJK "PAPSI BPRS" yaitu jurnal yang peneliti lampirkan di kajian teori suda sesuai di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, ilustrasi jurnal.[11]

f. Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa implikasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan PSAK No. 102 yakni pendapatan murabahah secara proporsional, potongan atas piutang murabahah dan uang muka murabahah.

[10] Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.5, https://web.iaiglobal.or.id

[11] Otoritas Jasa Keuangan, *"PAPSI BPRS"*, (Jakarta : OJK, 2017), https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=Pembiayaan%20murabahah